



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Bone, 05 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, No Hp 085397229961 sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Bone, 08 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, No. Hp 082292904989 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 65/Pdt.G/2021/PA.Mks yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0720/39/XII/1993, tanggal 09 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermaterai cukup serta Stempel Pos, bukti P.

B.

Saksi:

1.

**SAKSI**, umur 34 tahun, agama

Islam, pekerjaan Buruh harian, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat bernama A Aris suami Penggugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2004;
- d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

**SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Tetangga Penggugat dan Tergugat suami Penggugat bernama A Aris;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2004;
- d. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya dan sering berutang;
- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2020, Penggugat dan tergugat pisah rangjang;
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering berutang dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana angka 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 14 November 1993, di Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak; Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

ARTINYA:

**MENOLAK KEMAFSADATAN LEBIH DIDAHULUKAN DARIPADA MENARIK KEMASLAHATAN.**

**MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN KESIMPULAN PENGUGAT DI DEPAN PERSIDANGAN, YAKNI PENGUGAT BERKETETAPAN HATI INGIN BERCERAI DENGAN TERGUGAT DAN PENGUGAT DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI, MAKA DALAM HAL INI MAJELIS HAKIM PERLU MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT PAKAR HUKUM ISLAM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM KITAB AL IQNA JUZ II HALAMAN 133 SEBAGAI BERIKUT :**

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

ARTINYA: "APABILA KETIDAKSENANGAN SEORANG ISTERI KEPADA SUAMINYA TELAH MENCAPAI PUNCAKNYA, MAKA PADA SAAT ITU HAKIM DIPERBOLEHKAN MENJATUHKAN TALAK SEORANG SUAMI KEPADA ISTRINYA DENGAN TALAK SATU".

MAJELIS HAKIM SEPENDAPAT SEKALIGUS MENGAMBIL ALIH PENDAPAT PAKAR HUKUM ISLAM TERSEBUT KARENA BERKAITAN ERAT DENGAN PERKARA INI.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, DAN ALASAN-ALASAN PERCERAIAN TELAH TERPENUHI SEBAGAIMANA PETUNJUK PASAL 70 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 JO. PASAL 39 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. MAKA MAJELIS HAKIM BERKESIMPULAN BAHWA GUGATAN PENGUGAT SEBAGAIMANA petitum ANGKA 2 (DUA) PATUT UNTUK DIKABULKAN DENGAN MENJATUHKAN talak ba'in.

MENIMBANG BAHWA OLEH KARENA TALAK YANG AKAN DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN ADALAH TALAK YANG PERTAMA, MAKA DENGAN DEMIKIAN TALAK YANG DIKABULKAN DAN YANG AKAN DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN ADALAH TALAK SATU BA'IN SHUGRA TERGUGAT KEPADA PENGUGAT.

MENIMBANG BAHWA TERGUGAT TIDAK DATANG MENGHADAP DI MUKA SIDANG DAN TIDAK PULA MENYURUH ORANG LAIN SEBAGAI KUASANYA MESKIPUN TELAH DIPANGGIL SECARA RESMI DAN PATUT, DAN TIDAK TERNYATA ATAS KETIDAKHADIRNYA DISEBABKAN SUATU HALANGAN YANG SAH, DAN LAGI PULA GUGATAN PENGUGAT DINILAI CUKUP BERALASAN DAN TIDAK MELAWAN HUKUM, OLEH KARENANYA TERGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK HADIR DAN PUTUSAN INI HARUS DIJATUHKAN DENGAN Verstek ATAU TANPA HADIRNYA TERGUGAT, SESUAI PETUNJUK PASAL 149 AYAT (1) R.BG.

MENIMBANG BAHWA PERKARA INI TERMASUK DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA, MAKA SEMUA BIAYA PERKARA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI DIBEBANKAN KEPADA PENGUGAT. MENINGAT SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI.

#### MENGADILI

1. MENYATAKAN TERGUGAT YANG TELAH DIPANGGIL SECARA RESMI DAN PATUT UNTUK DATANG MENGHADAP DI PERSIDANGAN TIDAK HADIR;
2. MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT SECARA VERSTEK;
3. MENJATUHKAN TALAK SATU BAIN SUGHRA TERGUGAT (TERGUGAT), TERHADAP PENGUGAT (PENGUGAT);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PENGUGAT SEJUMLAH Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

DEMIKIAN PUTUSAN ini dijatuhkan DALAM RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS YANG DILANGSUNGKAN PADA HARI RABU TANGGAL 27 Januari 2021 Masehi, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 14 Jumadil AKHIR 1442 HJRIAH, OLEH KAMI Dr. Alyah Salam, M.H. SEBAGAI KETUA MAJELIS, Drs. RAHMAT., M.H. DAN Drs. HM. Idris Abdir, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDY WAHYUDI SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PENGUGAT TANPA HADIRNYA TERGUGAT;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat., M.H.

DR. ALYAH SALAM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. HM. IDRIS ABDIR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dedy Wahyudi, SH.

## PERINCIAN BIAYA:

1.	PENDAFTARAN	Rp30.000,00
2.	PROSES	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP PANGGILAN	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp5.000,00
5.	Meterai	Rp9.000,00
JUMLAH		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Mks